

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Dari gambaran konkret di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengurus Koperasi Wanita di Kabupaten Sumenep, Jombang, Mojokerto, dan Kota Surabaya selain kurang memiliki kapasitas pengetahuan tentang penyusunan laporan dana bantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga tidak memahami aturan main tentang kewajiban pajaknya. Padahal, laporan pertanggungjawaban adalah suatu kewajiban bagi setiap koperasi yang telah menerima bantuan dana hibah keuangan sebagai wujud tanggung jawabnya sesuai amanat undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Kekurangan yang demikian menggambarkan suatu kelemahan. Kelemahan teoretis dan praktis mereka tentang pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah dapat direduksi bahkan diatasi melalui pendampingan klasikal dan non-klasikal. Pendampingan dari tim akademisi, karenanya, menjadi bagian penting yang memberikan wawasan dan pengetahuan baru dalam mengelola keuangan koperasi, terutama keuangan yang diperoleh dari bantuan pemerintah tersebut.


#### 6.2. Saran

Kegiatan pendampingan seperti ini sangat diperlukan untuk kedepannya terutama pendampingan mengenai perpajakan bagi Koperasi Wanita untuk menambah pengetahuan yang dapat diaplikasikan dalam pengelolaan Koperasi Wanita.

Surabaya, 7 Desember 2014

Ketua LPPM,



  
Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.  
NIP. 195601101987031001